



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 21 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **RONNI BAHMARI, S.H., ENDANG SUPRAWATI, S.H., M.H., RINDRA MUTFIANTO, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36 Desa/Kelurahan Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 30 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Saksi verbalisan dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyerang kehormatan kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 289 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah daster warna biru kuning;
 - Uang tunai sejumlah Rp.700.000,-.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK Saksi DEVITA LISTRI AYUNINGTIAS.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 11 Mei 2023, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX Pada Hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di rumah Korban DEVITA LISTRI AYUNINGTIAS Jl. Kranggan Gg.4 Nomor 8C RT.03 RW.01

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.**

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari pertemuan antara Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi AHMAD FAQIH (Suami Korban DEVITA LISTRI AYUNINGTIAS) pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Masjid Ampel Surabaya, Terdakwa berbincang dan menyatakan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Istri Saksi AHMAD FAQIH, kemudian Terdakwa menanyakan alamat rumah kepada Saksi AHMAD FAQIH untuk melakukan pengobatan.
- Bahwa selanjutnya Senin tanggal 28 November 2022 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Korban DEVITA LISTRI AYUNINGTIAS dan Saksi AHMAD FAQIH di Jl. Kranggan Gg.4 Nomor 8C RT.03 RW.01 Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Terdakwa berbincang di ruang tamu lalu menyampaikan mau melakukan pengobatan penyakit yang diderita Korban DEVITA LISTRI AYUNINGTIAS kemudian menyuruh Korban untuk duduk dengan posisi kaki diluruskan kemudian Terdakwa memijat kaki kiri Korban, setelah itu Terdakwa meminta untuk mengobati korban di ruangan sepi, sedangkan suami saksi hanya boleh menunggu di luar ruangan. Selanjutnya Terdakwa dan Korban pergi ke sebuah kamar lalu Terdakwa menyuruh korban untuk mengunci pintu dan duduk dalam posisi kedua kaki diluruskan, kemudian Terdakwa menutup wajah korban sembari Terdakwa membacakan doa (komat-kamit dalam Bahasa Jawa) yang membuat korban merasa reflek menutup mata, kemudian Terdakwa mencium bibir korban, meremas dan mencium payudara korban, lalu memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan korban. Kemudian Terdakwa membuka celana lalu memaksa dan memukul tangan korban pada saat melakukan perlawanan, namun Terdakwa tetap berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut korban sampai mengeluarkan sperma. Kemudian setelah selesai melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa mengatakan agar korban tidak memberitahu kepada siapapun, lalu Terdakwa dan korban keluar dari dalam kamar setelah itu Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang sejumlah Rp.700.000,- kepada saksi AHMAD FAQIH, setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS. BHAYANGKARA HS. SAMSOERI MERTOJOSO Nomor : VER / 772 / XII / KES.3 / 2022 / Rumkit tanggal 30 November 2022, dari hasil pemeriksaan terhadap Alat kelamin korban DEVITA LISTRI AYUNINGTIAS pada bagian selaput dara ditemukan robekan baru arah jam tujuh disertai darah tidak sampai dasar dan arah jam tiga sampai dasar, dengan kesimpulan robekan tersebut merupakan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEVITA LISTRI AYUNINGTIAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat suami saksi melakukan ziarah rutin di Masjid Ampel Surabaya;
- Bahwa suami saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengaku memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit yang dialami Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah sdr. ABAS (Ayah angkat suami saksi) Terdakwa ada bertanya mengenai sakit pada bagian perut yang dialami saksi, dan saksi membenarkannya;
- Bahwa selanjutnya pada saat berpamitan pulang Terdakwa memegang bagian pantat saksi sambil berkata " Kamu sehat ", setelah itu Terdakwa Pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi di Jl. Kranggan Gg.4 Nomor 8C RT.03 RW.01 Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, pada saat di rumah Terdakwa menyuruh saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk duduk dengan posisi kaki diluruskan kemudian Terdakwa memijat kaki kiri Saksi, setelah itu Terdakwa meminta untuk memijat saksi di ruangan sepi, sedangkan suami saksi menunggu di luar kamar;

- Bahwa pada saat berada di dalam kamar Terdakwa menyuruh saksi untuk mengunci pintu, lalu duduk dalam posisi kaki diluruskan kemudian Terdakwa ada meniup mata saksi sehingga saksi merasa reflek menutup mata sembari Terdakwa membacakan doa (komat-kamit dalam Bahasa Jawa), kemudian Terdakwa mencium bibir saksi, meremas dan mencium payudara saksi, lalu memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa kemudian setelah selesai melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa berkata kepada saksi untuk tidak bercerita kepada siapapun, lalu Terdakwa dan saksi keluar dari dalam kamar setelah itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.700.000,- kepada suami saksi, setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa kurang lebih sekitar 30 menit saat Terdakwa berada didalam kamar bersama saudara dengan dalih mengobati sakit yang saudara derita;

- Bahwa saat itu hati saksi ingin berteriak dan berontak, namun raga saksi seperti tidak kuasa melawan perbuatan dari Terdakwa menurut hawa nafsunya;

- Bahwa saat saksi ingin berontak ketika Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi, saksi berusaha meraih pintu namun Terdakwa memukul tangan saksi;

- Bahwa selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan “ Kamu Jangan Bilang Siapa-Siapa “;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD FAQIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Masjid Ampel Surabaya saksi ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa ada meramal mengenai kehidupan saksi termasuk penyakit yang dialami istri saksi, sehingga mulai saat itu saksi meyakini kemampuan mengobati yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ada datang ke rumah untuk mengobati istri saksi;
- Bahwa pada pukul 10.30 WIB barulah saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap istri saksi pada saat berada berdua berada di dalam kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah saksi, awalnya Terdakwa menyuruh untuk memijit kaki korban, setelah itu Terdakwa meminta untuk berpindah ke ruangan yang sepi, dan pada saat Terdakwa dan korban berada di kamar, Saksi tidak melihat langsung apa yang diperlakukan Terdakwa terhadap Korban. Akan tetapi selama 30 menit Terdakwa selesai dari dalam kamar lalu berpamitan pulang dan ada meminta uang sebesar Rp.700.000,-;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dari rumah saksi, barulah korban yang merupakan istri saksi menceritakan apa yang dilakukan Terdakwa kepada korban, yakni memegang payudara dan kemaluan korban;
- Bahwa kurang lebih sekitar 30 menit saat Terdakwa berada didalam kamar bersama istri saudara dengan dalih mengobati sakit yang saudara derita;
- Bahwa saat itu hati saksi korban ingin berteriak dan berontak, namun raga saksi korban seperti tidak kuasa melawan perbuatan dari Terdakwa menuruti hawa nafsunya;
- Bahwa saat saksi korban ingin berontak ketika Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi korban, saksi korban berusaha meraih pintu namun Terdakwa memukul tangan saksi korban;
- Bahwa selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "Kamu Jangan Bilang Siapa-Siapa";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan yang bernama **HENDRA ARIE D., S.Psi.**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya yang melakukan permintaan keterangan Terdakwa dan menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan permintaan keterangan dengan metode Tanya jawab, yangmana pada saat dilakukan permintan keterangan Terdakwa mengakui kesalahannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologis penanganan perkara ini bermula dari adanya masyarakat yang menjadi korban Terdakwa, lalu membawa Terdakwa ke kantor POLSEK BUBUTAN, setelah itu untuk penanganan perkaranya diambil alih oleh POLRESTABES, yangmana pada saat penyerahan Terdakwa dari masyarakat pelapor kondisi Terdakwa dalam keadaan terdapat luka di tubuhnya yang diduga akibat dipukuli warga;
- Bahwa dalam melancarkan aksinya melakukan pelecehan seksual, diketahui Terdakwa mengaku memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit dengan cara diurut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah korban beralamat di Jalan Kranggan Gg.4 Nomor 8C RT.03 RW.01 Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban DEVITA LISTRI AYUNINGTIAS;
- Bahwa dengan cara : mencium bibir, memegang payudara, memasukkan jari ke dalam kemaluan, dan memaksa untuk memasukkan kelamin Terdakwa ke mulut korban hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa benar ada membuka pakaian korban, lalu Terdakwa mengeluarkan kelamin dan memasukkan ke dalam mulut korban. Tetapi Terdakwa menyatakan kondisi kelaminnya tidak normal;
- Bahwa awal kenal dengan korban ialah pada saat berada di masjid ampel, Terdakwa ada meramal melalui suami korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berinisiatif sendiri mendatangi rumah korban dengan dalih mau mengobati penyakit korban;
- Bahwa kurang lebih sekitar 30 menit saudara berada didalam kamar bersama korban dengan dalih mengobati sakit yang korban derita;
- Bahwa benar, sehari-hari saya sering berada di Masjid Ampel Surabaya untuk menjadi pijat keliling;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam hal menyembuhkan orang sakit, karena saat mengatakan hal tersebut hanya agar orang yang Terdakwa ajak bicara percaya;
- Bahwa Terdakwa yang meminta alamat dari Sdr. Ahmad Faqih lalu kemudian Terdakwa mencari dan datang sendiri ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah daster warna biru kuning;
- Uang tunai sejumlah Rp.700.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso Nomor : VER / 772 / XII / KES.3 / 2022 / Rumkit tanggal 30 November 2022, dari hasil pemeriksaan terhadap Alat kelamin korban Devita Listri Ayuningtias pada bagian selaput dara ditemukan robekan baru arah jam tujuh disertai darah tidak sampai dasar dan arah jam tiga sampai dasar, dengan kesimpulan robekan tersebut merupakan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, surat visum et repertum dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX Pada Hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira Pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Korban Devita Listri Ayuningtias Jl. Kranggan Gg.4 Nomor 8C RT.03 RW.01 Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, bermula dari pertemuan antara Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi Ahmad Faqih (Suami Korban Devita Listri Ayuningtias) pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Masjid Ampel Surabaya, Terdakwa berbincang dan menyatakan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Istri Saksi Ahmad Faqih, kemudian Terdakwa menanyakan alamat rumah kepada Saksi Ahmad Faqih untuk melakukan pengobatan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Senin tanggal 28 November 2022 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Korban Devita Listri Ayuningtias dan Saksi Ahmad Faqih di Jl. Kranggan Gg.4 Nomor 8C RT.03 RW.01 Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Terdakwa berbincang di ruang tamu lalu menyampaikan mau melakukan pengobatan penyakit yang diderita Korban Devita Listri Ayuningtias kemudian menyuruh Korban untuk duduk dengan posisi kaki diluruskan kemudian Terdakwa memijat kaki kiri Korban, setelah itu Terdakwa meminta untuk mengobati korban di ruangan sepi, sedangkan suami saksi hanya boleh menunggu di luar ruangan. Selanjutnya Terdakwa dan Korban pergi ke sebuah kamar lalu Terdakwa menyuruh korban untuk mengunci pintu dan duduk dalam posisi kedua kaki diluruskan, kemudian Terdakwa meniup wajah korban sembari Terdakwa membacakan doa (komat-kamit dalam Bahasa Jawa) yang membuat korban merasa reflek menutup mata, kemudian Terdakwa mencium bibir korban, meremas dan mencium payudara korban, lalu memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan korban. Kemudian Terdakwa membuka celana lalu memaksa dan memukul tangan korban pada saat melakukan perlawanan, namun Terdakwa tetap berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut korban sampai mengeluarkan sperma. Kemudian setelah selesai melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa mengatakan agar korban tidak memberitahu kepada siapapun, lalu Terdakwa dan korban keluar dari dalam kamar setelah itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.700.000,- kepada saksi Ahmad Faqih, setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso Nomor : VER / 772 / XII / KES.3 / 2022 / Rumkit tanggal 30 November 2022, dari hasil pemeriksaan terhadap Alat kelamin korban Devita Listri Ayuningtias pada bagian selaput dara ditemukan robekan baru arah jam tujuh disertai darah tidak sampai dasar dan arah jam tiga sampai dasar, dengan kesimpulan robekan tersebut merupakan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ *Barangsiapa* ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau siapa saja termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barang siapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan mengenai identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan* ”

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure ini tidaklah harus memenuhi seluruh sub unsure dimaksud, cukuplah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsure dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* menurut R. Soesilo adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya (vide: R. Soesilo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1994, hal. 127);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan dipersamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Menurut R. Soesilo, "tidak berdaya" artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun atau dengan perbuatan lain maupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan (vide: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1994, hal. 98);

Menimbang, undang-undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (bedreiging met geweld) itu dilakukan. Dengan demikian maknanya berkembang dalam yurisprudensi. Menurut Hoge Raad dalam beberapa arrest membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu (vide: PAF Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hal. 334-335):

- Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

- Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan tidak hanya kekerasan secara fisik yang akan menimbulkan rasa sakit namun juga kekerasan seksual dan secara psikis yang menimbulkan rasa takut dan lemah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *memaksa* adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pencabulan* di dalam KUHP tidak dirumuskan. Untuk penjelasan Pasal 289 KUHP disebutkan bahwa dalam pengertian pencabulan pada umumnya termasuk juga persetubuhan (Vide S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya, Jakarta, 2016, hal. 253), selain itu perbuatan cabul merupakan perbuatan yang penyerangan/melanggar kehormatan susila yang didasarkan adanya nafsu birahi dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban Devita Listri Ayuningtias menerangkan kejadian tersebut bermula Pada hari Jumat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat suami saksi melakukan ziarah rutin di Masjid Ampel Surabaya, suami saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengaku memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit yang dialami Saksi. Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah sdr. Abas (Ayah angkat suami saksi) Terdakwa ada bertanya mengenai sakit pada bagian perut yang dialami saksi, dan saksi membenarkannya, selanjutnya pada saat berpamitan pulang Terdakwa memegang bagian pantat saksi sambil berkata Kamu sehat, setelah itu Terdakwa Pulang. Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi di Jl. Kranggan Gg.4 Nomor 8C RT.03 RW.01 Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Terdakwa selanjutnya menyuruh saksi untuk duduk dengan posisi kaki diluruskan kemudian Terdakwa memijat kaki kiri Saksi, setelah itu Terdakwa meminta untuk memijat saksi di ruangan sepi, sedangkan suami saksi menunggu di luar kamar. Bahwa pada saat berada di dalam kamar Terdakwa menyuruh saksi untuk mengunci pintu, lalu duduk dalam posisi kaki diluruskan kemudian Terdakwa ada meniup mata saksi sehingga saksi merasa reflek menutup mata sembari Terdakwa membacakan doa (komat-kamit dalam Bahasa Jawa), kemudian Terdakwa mencium bibir saksi, meremas dan mencium payudara saksi, lalu memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan saksi. Kemudian Terdakwa membuka celana lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi sampai mengeluarkan sperma. Kemudian setelah selesai melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa berkata kepada saksi untuk tidak bercerita kepada siapapun, lalu Terdakwa dan saksi keluar dari dalam kamar setelah itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.700.000,- kepada suami saksi, setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi.

Menimbang, Bahwa Saksi Ahmad Faqih yang merupakan suami korban menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Masjid Ampel Surabaya saksi sempat bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa sempat meramal mengenai kehidupan saksi termasuk penyakit yang dialami istri saksi, sehingga mulai saat itu saksi meyakini kemampuan mengobati yang dimiliki Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ada datang ke rumah untuk mengobati istri saksi, namun pada pukul 10.30 WIB barulah saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap istri saksi pada saat berada berdua berada di dalam kamar. Bahwa pada saat Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Sby



berada di rumah saksi Ahmad Faqih (suami korban) awalnya Terdakwa menyuruh untuk memijit kaki korban, setelah itu Terdakwa meminta untuk berpindah ke ruangan yang sepi, dan pada saat Terdakwa dan korban berada di kamar, Saksi tidak melihat langsung apa yang diperlakukan Terdakwa terhadap Korban. Akan tetapi selama 30 menit Terdakwa selesai dari dalam kamar lalu berpamitan pulang dan ada meminta uang sebesar Rp.700.000,-. Bahwa setelah Terdakwa pergi dari rumah saksi, barulah korban yang merupakan istri saksi menceritakan apa yang dilakukan Terdakwa kepada korban, yakni memegang payudara dan kemaluan korban.

Menimbang, Bahwa saksi Hendra Arie D, S.Psi yang merupakan Penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya yang melakukan permintaan keterangan Terdakwa dan menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa menerangkan bahwa saksi melakukan permintaan keterangan dengan metode Tanya jawab, yang mana pada saat dilakukan permintan keterangan Terdakwa mengakui kesalahannya sebagaimana dalam BAP, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan awal kenal dengan korban ialah pada saat berada di masjid ampel Surabaya, Terdakwa ada meramal melalui suami korban. Selanjutnya Terdakwa berinisiatif sendiri mendatangi rumah korban dengan dalih mau mengobati penyakit korban. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah korban beralamat di Jalan Kranggan Gg.4 Nomor 8C RT.03 RW.01 Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban Devita Listri Ayuningtias dengan cara : mencium bibir, memegang payudara, memasukkan jari ke dalam kemaluan, dan memaksa untuk memasukkan kelamin Terdakwa ke mulut korban hingga mengeluarkan sperma. Bahwa Terdakwa menerangkan benar ada membuka pakaian korban, lalu Terdakwa mengeluarkan kelamin dan memasukkan ke dalam mulut korban. Tetapi Terdakwa menyatakan kondisi kelaminnya tidak normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Dengan Kekerasan melakukan perbuatan cabul** ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 222 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah daster warna biru kuning dan uang tunai sejumlah Rp.700.000,- yang telah disita maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Devita Listri Ayuningtias;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan Kekerasan melakukan perbuatan cabul”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daster warna biru kuning;
 - Uang tunai sejumlah Rp.700.000,-.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK yakni atas nama DEVITA LISTRI AYUNINGTAS.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 yang dihadiri oleh I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Ni Made Purnami, S.H., M.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **25 MEI 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Andi Setyawan, S.H., dihadiri oleh Penuntut Umum Yustus One Simus Parlindungan, S.H., dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.

I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI SETYAWAN, S.H.